



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin ;

Setelah membaca :

1. Berkas perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Bln. perkara antara :

1.H. BUSTANI, 2.MARHINI, 3.WAHNA, 4.MARDIANA, 5.ABDILLAH, 6.HJ.SALAMAH, 7.USMAN, 8.ARSYAD, 9.NINGSIH, 10.NORMAWATI, 11. HJ HAMDANAH, 12. SAMSUNI RAHMAN, 13. M. ARSYAD, 14. ARBANI, 15.APUL, 16.MASLIAH, 17.MURJANI, 18.H. SANUSI, 19. MASNUN, 20.NAFISAH, 21.MAHDIANSYAH, 22.HJ.MARDIAH, 23.AJIDAH, 24.BAHRUN. 25. SITI AISYAH, 26. JAMILAH, 27.SALMANI, 28.ARIFIN, 29.RAHIMAH, 30.ASWAN, 31.AIDA, 32.YARMIN, 33.M. SYAHRUNI, 34. PASUNDIA, 35.AGUS,36.HALIMAH, 37.HAMDI, 38.SYAMSUL, 39.MUNAWARAH, 40.RUSMADI, 41.SABRANSYAH, 42.HJ.MAULIDAH, 43.BAIN, 44.DAHLAN, 45.MASDI,46.WAWAN, 47.YANTO, 48.FIRMANSYAH, 49.H. HAMID, 50. SUDIRMAN, 51.H. MULIYADI, 52. RAIHAN, 53.JAILANI, 54.JAMHURI, 55.HJ.RUHANA, 56.IDAWATI, 57.RACHMAN, 58.LINA, 59.IDAH, 60.HJ.MISBAH, 61.ASADY, 62.MASWARDI, 63.NAJWA, 64.HJ. WARDIAH, 65.SYIFA,66.HJ.MULIA, 67.FARIS, 68.MARGANA, 69. FAJRI, 70.AS'AD, 71. AMIRUDIN,72. RAWIYAH, 73.TYAN GM, 74.JAMALUDIN, 75.H. MUCHLIS, 76. TIKA, 77.MILA, 78.IMRON HASANI. 79. RAHIMI, 80. SAUKANI, 81.MAIMUN, 82. SITI AMINAH, 83. MUJENAH, 84.SU'UD, 85.ATUNG, 86. FANDY, 87.JAINAH, 88.ARDIANSYAH, 89.RAMDANI, 90.ASLAM, 91.HJ.MULIYANA, 92.HJ. RAUDAH,93.MUSA, 94.ABDILLAH, 95.IFAH, 96.UMI, 97.H. ABDILAH, 98. ABD. GANI, 99. M. GAFURI, 100. AISYAH, 101.ASMAH, 102. SITI HAFISAH, 103. HALIMAH, 104. IDA ROYANI, 105. HJ. RUQAYAH, 106.NORBAYAH, 107.MUHAIMIN, 108. M. ZAINI, 109. SYAHLAN, 110.RAHMAWATI, 111.ZAINAB, 112.MAHMUDAH, 113. SITI ANISAH, 114.KHAIRIYAH, 115.HJ.SALBIYAH, 116.MASRATU, 117. ABU BAKAR, 118. ALWI, 119.HJ.FATIMAH, 120.AMINAH, 121.RUHANA, 122.RUSIAH, 123. SITI ZUBAIDAH, 124.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTIQA MAH.125. JAHRAH, 126. MAHDALENA, 127.UMAR, 128.ALI, 129.HJ.MAYSARAH, 130.RAHMAH, 131.MARDIANA, 132.NOR LAILA, 133.MARYAM, 134.FATMAWATI, 135.SITI SARAH, 136.MASLIANA, 137.USMAN, 138.ABDURRAHMAN, 139.KHADIJAH, 140.FATMAH, 141.NORLINA, 142.NOR ASIAH, 143. H. RAHMI, 144. ALIYAH, 145.RINAWATI, 146.ZAKARIA, 147.ALFIANOR, 148.SYAMSUDIN, 149.HAMLI, 150.IBRAMSYAH, 151.SYAHRUJI, 152.JAMALUDIN, 153.RIDWAN, 154.YUSRAN, 155.ABDULLAH, 156.YAHYA, 157.RAHMAT, 158.KAMARUDIN, 159. M. HASBI, 160. MANSYAH, 161.JOHANSYAH, 162.ZAINUDIN, 163.FARHAN, 164. M. TAUFIK, 165. M. ARIFIN, 166. SALEH, 167.BAHRI 168.BAHRUDIN, 169.MULIADI, 170.HAMDANI, 171.ARBANI, 172.ZAINAL ABIDIN, 173.HAMSANI, 174. H. MAHMUD, 175. SYAHDAN, 176.SUPIANI, 177.JAHRI, 178.SYAMSI, 179.MURSIDI, 180.JUHRANI, 181.RAMLAN, 182.AHMADI, 183.KAMARUZZAMAN, 184. H. SUPYAN, 185. SYAHRANI, 186.ASNAWI, 187.RAMLI, 188.RASYID, 189.RASYIDI, 190.ZUHDI, 191.ZAINAL, 192.MASDAR, 193.HADERI, 194. M. QUSAIRI, 195. MAHRAN

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **Sdr. ABDUL HAMID, S.H., M.H., Sdr. AKHMAD MUNAWAR, S.H., M.H., Sdr. MASRUR RIDWAN, S.H. M.H.,M.M., Sdr. M. ANSHARY YUSUF, S.H. dan Sdr. HADI PERMANA, S.H.**, Kelimanya Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**ABDUL HAMID, S.H., M.H. DAN REKAN**", beralamat di Jalan A. Yani KM 31,5 RT 01 RW 02 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2016.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

M e l a w a n :

PT. TUNAS INTI ABADI (PT. TIA), Beralamat Kantor Pusat di Jalan Cilandak KKO No. 1 Gedung TMT 1 Lantai 8/9 Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 12560 Indonesia, atau Kantor Cabang Site Sebanban di Desa Sebanban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 9

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Bln., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 9 Januari 2017 Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Bln., tentang hari sidang perkara gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah walupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 03/Pdt.G/2017/PN Bln., tanggal 10 Januari 2017 dan tanggal 2 Pebruari 2017 ;

2. Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 13 Pebruari 2017, Perihal Pencabutan Perkara Perdata Nomor 03/Pdt.G/2017/PN Bln ;
3. Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat belum pernah dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) atau Reglemen Acara Perdata alinea pertama karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan, hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1841.K/Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985, yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan, maka secara hukum perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Bln., haruslah dinyatakan telah berakhir karena dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan tersebut dinyatakan telah berakhir karena dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin agar melakukan pencoretan perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Bln., dari buku register yang berjalan saat ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) atau Reglemen Acara Perdata, karena perkara gugatan tersebut dinyatakan telah berakhir karena dicabut, maka Penggugat sudah sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan : Pasal 271 Rv, 272 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat ;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Bln., telah berakhir karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin agar melakukan pencoretan perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Bln., dari buku register yang berjalan saat ini;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp735.500,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Senin**, tanggal **13 Pebruari 2017**, oleh kami **WAHYU IMAN SANTOSO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.**, dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AMRI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI, S.H.

WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.

—
ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Panitera Pengganti,

A M R I, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman **4** dari **5** Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK	Rp.	50.000,00
Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya panggilan	Rp.	640.500,00
Meterai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	735.500,00

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)